

Zina Dalam Kajian Teologis Dan Sosiologis

Budi Kisworo

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup
prof.budikisworo@yahoo.com

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji makna zina melalui kacamata teologis dan sosiologis. Zina merupakan perbuatan terlarang yang dikecam baik oleh agama maupun oleh hukum positif di Indonesia, walaupun makna zina dalam pengertian agama dan hukum positif mempunyai pengertian yang berbeda, namun tetap mempunyai pengertian yang sama secara substansi. Data yang disajikan dalam tulisan ini bersumber dari kajian kepustakaan dengan menelusuri sumber-sumber yang berhubungan langsung dengan tema. Kajian ini menemukan bahwa, perbuatan zina ada kalanya belum diketahui oleh masyarakat karena dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Dalam keadaan demikian, zina masih berada dalam wilayah dosa pribadi, dan Allah masih memberi peluang kepada masing-masing pihak untuk segera bertobat. Berbeda halnya jika sudah diketahui masyarakat, maka perbuatan itu sudah berpengaruh terhadap ketenteraman kehidupan sosial sehingga menjadi dosa sosial, maka tidak cukup dengan taubat saja tetapi harus diberi sanksi terhadap pelakunya.

Kata Kunci : Zina, Teologis, Sosiologis

Abstract

This paper aims to examine the meaning of adultery through the lens of the theological and sociological theory. Adultery is forbidden which has been condemned both by religion and by the positive law in Indonesia, although the meaning of adultery in the religious sense and the positive law has a different sense, but still have the same meaning in substance. The data presented in this paper comes from the study of literature by searching for sources that are directly related to the theme. This study found that to have adultery sometimes not known by public because it is done in secret. In such circumstances, adultery is still personal sin, and Allah still provides an opportunity for each executant to immediately repent. By contrast, if it is already known by public, then the act has an effect on social life so that it became a social sin. It is not enough to repentance only, but it must be given sanctions against the perpetrators.

Keywords: Adultery, Theological theory, Sociological theory

Pendahuluan

Keinginan hubungan seksual atau libido seksualitas merupakan naluri yang ada pada manusia untuk menikmati hubungan itu sekaligus upaya mengembangkan jenis. Naluri seperti ini juga ada pada binatang. Hanya saja, pada manusia yang lebih dominan adalah untuk menikmati hubungan seks ketimbang mengembangkan jenis.¹ Oleh karena itu, naluri tersebut tidak bisa dibendung begitu saja tanpa ada solusi yang benar.

Islam sebagai agama wahyu yang berasal dari Allah SWT, Zat yang menciptakan manusia, merupakan petunjuk bagi manusia agar dalam menempuh kehidupannya di dunia tidak tersesat sehingga manusia memperoleh keselamatan di dunia dan di akherat. Allah SWT sebagai *al-Khaliq*, Maha Mengetahui tentang keadaan manusia makhluk ciptaan-Nya itu. Kepada manusia diberikan aturan-aturan hidup yang cocok sebagai makhluk yang menyandang predikat "*absanu taqvim*" dibanding makhluk Tuhan yang lain. Tidak dibiarkan manusia menyalurkan hasrat seksualnya secara bebas, tetapi juga tidak dilarang melakukan hubungan seksual itu secara legal. Allah SWT mempersilakan manusia menikmati hubungan seksual seperlunya asal saja hal itu dilakukan melalui prosedur yang benar. Sebaliknya, Allah SWT melarang manusia mendekati diri kepada perbuatan-perbuatan yang bisa mewujudkan hubungan seksual secara ilegal.

Allah SWT mensyariatkan umat manusia supaya melaksanakan perkawinan dan melarang perbuatan zina. Perkawinan sebagai pintu gerbang bagi manusia memasuki kehidupan berkeluarga yang aman, damai, sejahtera dan bahagia lahir batin. Dalam perkawinan itu manusia dapat menikmati hubungan seksual secara terhormat sekaligus dapat menyambung keturunan. Sementara zina adalah jalan menuju kerusakan yang dapat mengakibatkan manusia turun derajatnya dari maratabat mulia menuju derajat hina².

Kendati Allah SWT telah memberikan tuntunan hidup melalui perkawinan agar manusia mau mengikutinya demi menjaga harkat dan martabatnya, namun tidak semua manusia mau menurutinya. Hal itu dikarenakan adanya godaan yang sangat kuat dari dalam dan dari luar dirinya sehingga banyak manusia yang tidak kuat menahan godaan itu dan akhirnya membelakangi tuntunan Allah SWT.

Libido seksualitas merupakan dorongan nafsu seksual dari dalam diri manusia, sedangkan bentuk tubuh, suara, gerak gerik, dan tata busana lawan

¹ Murtadha Muthahhari, *Fitrah*, Terjemahan oleh H. Afif Muhammad, (Jakarta: Lentera Basritama, 1998), 35

² Ahmad Faiz. *Cita Keluarga Islam*. (Jakarta: Serambi, 2002), 55

jenis adalah rangsangan dari luar yang membangkitkan nafsu seks itu. Akibatnya, banyak manusia yang melakukan perzinaan karena tidak kuat melawan rangsangan itu untuk menuruti kemauan hawa nafsu. Padahal seperti telah disinggung di atas, Allah SWT melarang perbuatan zina karena zina adalah cara penyaluran nafsu seksual yang dapat merendahkan martabat kemanusiaan.

Dalam perkembangannya, pemaknaan dan pendefinisian terhadap kata “zina” mengalami diaspora. Sementara itu, zina menurut Islam adalah hubungan seksual secara illegal. Dalam pengertian lain, zina adalah perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan perkawinan.³ Dalam kitab *Bidayatul Mujtabid* disebutkan bahwa zina adalah persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena semu nikah, dan bukan pula karena kepemilikan (terhadap budak). Pengertian demikian sudah disepakati oleh para ulama.⁴

Sahal Mahfudz⁵, mengutip pendapat dari para Imam Mazhab, memahami zina sebagai berikut :

1. Menurut Syafi'iyah, zina adalah perbuatan laki-laki memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina perempuan yang bukan istri atau budaknya tanpa syubhat.
2. Menurut Malikiyah, zina adalah perbuatan laki-laki menyenggamai perempuan lain yang bukan isterinya pada lubang vagina atau duburnya.
3. Menurut Hanafiyah, zina adalah persenggamaan antara laki-laki dan perempuan di vaginanya bukan budaknya dan tanpa syubhat.

Dalam KUHP Indonesia dijelaskan bahwa yang dinamakan zina adalah sebagaimana disebutkan di dalam pasal 284 KUHP sebagai sebuah tindak pidana dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Laki-laki yang beristeri yang berzina sedang diketahuinya bahwa pasal 27 KUHP⁶ berlaku baginya.
- b. Perempuan yang bersuami yang berzina;⁷

³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), Cetakan Kelima, 1136

⁴ Ibnu Rusyd Al-Hafid, *Bidayatul Mujtabid wa Nibayatul Muqtabid*, Jilid II, (Beirut: Darul Fikri, tt.), 324

⁵ KH.MA. Sahal Mahfudl, *Nuansa Fikih Sosial*, (Yogyakarta: LKIS, 1994), 94.

⁶ Pasal 27 KUHP memuat tiga ayat yang mengatur tentang prosedur pemutusan hubungan perkawinan (perceraian) bagi suami dan isteri. Lihat KUH Perdata, oleh Prof. R. Subekti, SH dan R. Tjitrosudibio, Cetakan Ke 24, Jakarta : Pradnya Paramita, 1992, 8

Menurut ketentuan pasal ini, zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya. Supaya dapat dituntut menurut pasal ini, persetubuhan itu harus dilakukan atas dasar suka sama suka. Menurut hukum, baru dikatakan persetubuhan apabila bagian kelamin pria telah masuk ke dalam lubang kelamin wanita sedemikian rupa, sehingga akhirnya mengeluarkan air mani.⁸

Tidak termasuk ke dalam pengertian perzinahan, yaitu persetubuhan yang dilakukan dengan seorang wanita dengan mendapat persetujuan dari suami wanita itu. Perbuatan mana bukan merupakan pencemaran terhadap kesetiaan dalam perkawinan. Dalam hal ini, suami tersebut adalah seorang germo yang telah membuat isterinya menjadi pelacur dan menyetujui perbuatannya atau cara hidupnya tanpa pembatasan. Kejahatan ini hanya bisa dituntut apabila ada pengaduan dari suami atau isteri.⁹ Tidak termasuk ke dalam pengertian zina apabila seseorang melakukan hubungan badan dengan sesama jenis atau berhubungan seksual dengan binatang.

Dari pengertian-pengertian tersebut di atas dapat diketahui bahwa perbuatan zina yang puncaknya adalah memasukkan kemaluan atau alat kelamin laki-laki ke dalam kemaluan atau alat kelamin perempuan yang bukan istrinya atau hamba sahayanya adalah perbuatan yang tidak dibenarkan baik menurut fikih Islam maupun oleh hukum positif di Indonesia.

Dalam masyarakat Indonesia dikenal istilah selingkuh. Selingkuh adalah perbuatan zina karena intinya adalah hubungan seksual secara illegal antara dua insan yang berbeda jenis tanpa ikatan perkawinan. Karena itu tidak ada hukum yang mentolerir perbuatan tersebut, masyarakat pun mencelanya, apalagi norma agama (Islam) tidak membenarkannya. Perdebatan, dan varian pemaknaan 'zina' dalam khazanah Islam mendorong munculnya berbagai kajian terhadapnya, baik secara interdisipliner, maupun dalam perspektif fiqh. Namun mengkaji 'zina' sebagai sebuah isu, akan menarik jika ditelisik melalui kacamata teologis dan sosiologis.

Zina dalam Perspektif Teologis

Larangan Perzinaan

Dalam surat Al-Isra' ayat 32 Allah SWT menjelaskan sebagai berikut:

⁷ R. Sugandhi, SH, *KUHP dan Penjelasannya*, Cetakan ke IV, (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), 299-300.

⁸ *Ibid*, halaman 300

⁹ Drs. P.A.F. Lamintang, SH, dan C. Djisman Samosir, SH, *Hukum Pidanan Indonesia*, Cetakan ke II, Bandung : Sinar Baru, 1985, 175.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿١١﴾

"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk".

Dari ayat di atas dapat diambil keterangan bahwa umat Islam dilarang mendekati zina karena perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang keji dan cara penyaluran nafsu seksual yang tidak benar. Pada ayat tersebut digunakan kata larangan لا تقربوا yang artinya "jangan kamu dekati" untuk menyatakan larangan zina. Maksudnya, bahwa perbuatan yang harus di jauhi oleh orang Islam bukan hanya hubungan seksual atau memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan sebagaimana pengertian di atas, melainkan juga segala perbuatan yang dapat menggiring seseorang kepada terlaksananya hubungan seksual.

Hubungan seksual merupakan puncak perbuatan zina yang dilarang itu. Sebelum sampai ke puncak, seseorang pasti telah melalui berbagai tahapan perbuatan yang ia lakukan, seperti merayu, melihat aurat, mencium, meraba dan sebagainya. Dengan demikian, larangan berzina dalam ayat di atas sangat luas cakupannya. Zina bukan hanya perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan kemaluan atau alat kelamin, melainkan bisa juga dilakukan dengan mata, telinga, mulut, hidung, tangan, suara, tulisan dan anggota tubuh lainnya. Semua alat indera manusia dan kemampuan yang ada padanya dapat digunakan untuk melakukan perbuatan zina dalam arti luas. Oleh karena itu, dalam Islam ada yang dinamakan zina mata, zina tangan, zina mulut, zina telinga dan sebagainya.

Selanjutnya, perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukan dengan menggunakan alat kelamin bisa bermacam-macam bentuknya, seperti bersetubuh dengan sesama jenis¹⁰, bersetubuh dengan binatang, oral seks (mencari kenikmatan seksual dengan mempermainkan alat kelamin dengan lidah/mulut) dan onani (masturbasi)¹¹. Perbuatan-perbuatan tersebut termasuk kategori zina dan sangat dibenci Allah.

Kata لا تقربوا (jangan kamu mendekati) mengindikasikan bahwa perbuatan-perbuatan seperti zina mata, zina tangan dan lain-lain itu sesungguhnya juga menjadi sasaran larangan ayat di atas karena kesemuanya itu menjadi bagian dari perbuatan zina yang puncaknya adalah hubungan kelamin antara pria dan wanita.

¹⁰ Bersetubuh dengan sesama jenis ini bisa laki-laki dengan laki laki (homoseksual), atau perempuan dengan perempuan (lesbian).

¹¹ Sengaja mengeluarkan sperma dengan tangan untuk mencari kenikmatan seksual.

Selanjutnya, perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukan dengan menggunakan alat kelamin bisa bermacam-macam bentuknya, seperti bersetubuh dengan sesama jenis¹², bersetubuh dengan binatang, oral seks (mencari kenikmatan seksual dengan mempermainkan alat kelamin dengan lidah/mulut) dan onani (masturbasi)¹³. Perbuatan-perbuatan tersebut termasuk kategori zina dan sangat dibenci Allah.

Selanjutnya, Mahfudz¹⁴ menjelaskan bahwa zina sangat membahayakan masyarakat. Oleh karena itu, Al-Qur'an menerangkan beberapa hal yang berkaitan dengan zina, yakni larangan melakukannya, larangan mendekatinya, larangan menikahi wanita pezina kecuali bagi laki-laki pezina dan musyrik, diberlakukan *li'an*, mendapat kemarahan Allah, mendapat laknat Allah, melakukan dosa besar, dilipat gandakan azabnya, mendapat *bad* 100 kali, diasingkan satu tahun, dianggap *fahisyah* (jijik), dan lain-lain.

Zina Sebagai Perbuatan Keji

Allah menggunakan kata لا تقربوا di dalam Al-Qur'an sebanyak lima kali¹⁵. Selain pada ayat tersebut di atas, Allah juga menggunakan kata itu pada surat An-Nisa': 43 untuk melarang seseorang melaksanakan salat dalam keadaan mabuk; surat Al-An'am: 151 tentang larangan mendekati perbuatan-perbuatan keji, dan surat Al-Isra' 34 dan surat al-An'am: 152 tentang larangan memakan harta anak yatim.

Jika dicermati secara seksama, ada kemiripan larangan yang dikandung di dalam kelima ayat tersebut, antara lain : *Pertama*, perbuatan yang dilarang melalui ayat-ayat tersebut adalah puncak-puncak perbuatan. Artinya, ada perbuatan-perbuatan lain yang mendahului, mengantarkan atau mendukung perbuatan puncak itu sehingga terakumulasi menjadi satu perbuatan terlarang. Misalnya saja larangan memakan harta anak yatim.

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ^ط

Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa..." (QS. Al-An'am : 152)

¹² Bersetubuh dengan sesama jenis ini bisa laki-laki dengan laki laki (homoseksual), atau perempuan dengan perempuan (lesbian).

¹³ Sengaja mengeluarkan sperma dengan tangan untuk mencari kenikmatan seksual.

¹⁴P.A.F. Lamintang, dan C. Djisman Samosir, *op.cit.*, 96.

¹⁵Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufabras Li Alfadz al-Quran al-Karim*. (Jakarta: Angkasa), 540.

Larangan ini bukan hanya mendekati, melainkan juga terhadap segala perbuatan yang bisa menyebabkan berkurang, rusak, hilang, atau bahkan habisnya harta itu sehingga mengakibatkan tidak adanya jaminan hidup bagi si yatim, seperti memakannya, menjualnya, atau merusaknya. Jadi, ada akumulasi perbuatan yang dilarang melalui ayat-ayat tersebut. *Kedua*, perbuatan-perbuatan yang dilarang melalui ayat-ayat di atas adalah termasuk kategori perbuatan keji yang dapat menyebabkan kerugian pihak lain.

Dalam kamus Al-Munawwir, kata *فحش* berarti “menyia-nyiakan” atau “menistakan”.¹⁶ Maka, kata *فحش* sebagai kata dasar dari *فحشاء* yang dalam ayat-ayat di atas berarti “perbuatan keji” maksudnya adalah bahwa perbuatan-perbuatan itu dilarang Allah karena berakibat menistakan atau menyia-nyiakan orang lain. Perbuatan zina dan perbuatan memakan harta anak yatim sama-sama dilarang oleh Allah dengan menggunakan *sigbat* yang sama yaitu *لا تقربوا* karena akibat yang timbul dari perbuatan itu hampir sama, yaitu menistakan atau menelantarkan orang lain.

Lafaz yang digunakan Allah di dalam Al-Qur’an untuk menunjukkan perbuatan yang berakibat pada penelantaran, penistaan, atau merugikan orang lain ialah *فحش* dengan derivat-derivatnya. Allah SWT menggunakan kata *فحش* dan derivatnya di dalam Al-Qur’an sebanyak 24 kali¹⁷, yaitu kata *فحشاء* sebanyak tujuh kali, lafaz *فاحشة* sebanyak 13 kali, dan lafaz *الفواحش* sebanyak empat kali. Ini artinya bahwa perbuatan tersebut sangat dibenci oleh Allah SWT sehingga Allah SWT merasa perlu mengulanginya sampai 24 kali agar manusia memperhatikan larangan itu.

Jenis-jenis Perbuatan Zina

Dari segi dampak yang ditimbulkan, bentuk-bentuk perbuatan zina seperti yang telah diuraikan di atas, kiranya dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu :

Pertama, perbuatan zina yang dominan berdampak negatif terhadap diri sendiri ; *Kedua*, perbuatan zina yang dominan merusak diri pelaku tetapi berdampak pada masyarakat, dan ; *Ketiga*, perbuatan zina yang dominan berdampak negatif kepada orang lain atau masyarakat tetapi juga merusak diri sendiri..

¹⁶Ahmad Warson Al-Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia* (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Pondok Krapyak, 1984), 1115.

¹⁷Muhammad Fuad Abdul Baki, *Op. Cit.*, 513.

Penggolongan perbuatan zina menjadi tiga macam ini sangat penting untuk menentukan jenis hukuman apa yang akan ditimpakan kepada para pelakunya. Dari ketiga penggolongan ini pula dapat diketahui mengapa tidak setiap perbuatan zina ada sanksi hukumnya atau *had*¹⁸nya di dalam Al-Qur'an.

Pelaku perbuatan zina jenis pertama tidak diancam dengan hukuman badan karena perbuatan ini tidak menimbulkan efek negatif kepada masyarakat atau tidak melukai rasa keadilan masyarakat. Zina jenis ini bersifat individual, tidak melibatkan orang lain. Efek yang ditimbulkan oleh perbuatan itu berupa pengaruh negatif pada diri si pelaku, yaitu tumbuhnya rasa sepele atau menganggap enteng terhadap dosa terutama dosa-dosa yang berkaitan dengan kesusilaan. Contohnya, zina mata, zina telinga, dan zina tangan. Namun demikian, perbuatan-perbuatan tersebut tetap merupakan suatu dosa karena secara *zatiyah* perbuatan-perbuatan tersebut menimbulkan rasa malu jika diketahui oleh orang lain. Sehingga, ketika melakukan perbuatan-perbuatan tersebut orang selalu bersembunyi dari pandangan orang lain. Inilah yang dinamakan dosa sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah saw. :

عن ابي هريرة قال، قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ (رواه مسلم)

"Ketaatan itu adalah akhlak yang baik, dan dosa itu adalah sesuatu yang beredar di hatimu dan engkau tidak suka jika hal itu diketahui orang. (HR. Muslim)¹⁹

Pelaku perbuatan zina jenis kedua sudah melibatkan pihak lain atau ada pasangannya tetapi tidak berdampak langsung merugikan atau menelantarkan orang lain. Perbuatan ini hanya merusak atau merugikan para pelaku itu sendiri sehingga tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat. Namun demikian, perbuatan tersebut tetap dikatakan sudah menodai rasa kesusilaan masyarakat meskipun belum mengganggu keamanan dan ketertiban, karena masyarakat menganggapnya sebagai perbuatan tidak terpuji, seperti homo seksual, lesbian, zina dengan binatang dan lain-lain. Maka, dalam hal ini Allah tidak menentukan sanksi hukumannya dalam Al-Qur'an, tetapi Rasulullah saw telah memberikan jenis hukumannya, yaitu sebagaimana tersebut dalam hadis beliau :

عن ابن عباس ان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلًا قَدُمَ لُوْطٍ فَاقْتُلُوْهُ الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ، وَمَنْ وَجَدْتُمُوهُ وَقَعَ عَلَىٰ بَيْمَةٍ فَاقْتُلُوْهُ وَاقْتُلُوْا الْبَيْمَةَ (رواه أحمد)

¹⁸Had jamaknya *budud* adalah sanksi hukuman yang telah ditetapkan Allah di dalam Al-Qur'an, seperti potong tangan untuk pelaku pencurian, jilid untuk pezina.

¹⁹ A. Hassan, *Terjemah Bulughul Maram*, (Bangil: Pustaka Tamam, 1991), 654.

"Dari Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi saw. Bersabda : " Barang siapa kamu dapati melakukan perbuatan kaum Luth (homoseks) bunuhlah yang berbuat kedua-duanya, dan barang siapa melakukan zina terhadap binatang, bunuhlah ia dan binatangnya.(HR. Ahmad)²⁰

Kendati demikian, karena belum ada contoh kasus pada zaman Nabi, maka selanjutnya hukuman atas perbuatan-perbuatan seperti itu diserahkan kepada kebijakan hakim untuk menentukan hukuman apa yang patut diberikan kepada para pelakunya. Jenis hukuman seperti ini dalam Islam disebut *ta'zir*²¹.

Pelaku perbuatan zina jenis ketiga telah melibatkan pihak lain atau pasangannya dan telah mengancam salah satu sendi yang harus ditegakkan dalam membangun ketertiban dan ketentraman masyarakat, yakni menjaga kebersihan nasab/keturunan (*hifzun nasb*)²² sehinggagaris keturunan menjadi kacau. Di samping itu, perbuatan tersebut telah menimbulkan dampak berupa kerugian dan penelantaran kepada pihak ketiga yaitu anak yang akan dilahirkan serta dapat memancing kericuhan keluarga dan berakibat pada ketidaktentraman masyarakat. Oleh sebab itu, zina bentuk ketiga ini diancam dengan hukuman *had* di dalam Al-Qur'an karena sudah menjadi "dosa sosial" sehingga berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan kekacauan dalam masyarakat, di samping juga berdampak negatif terhadap diri pelaku.

Dampak Negatif Perbuatan Zina

Dalam sebuah hadis Rasulullah saw. menjelaskan ada empat dampak negatif yang ditimbulkan oleh perbuatan zina, yaitu :

عن انس قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِيَّاكُمْ وَالزَّوْجَاتِ فَإِنَّ فِيهِ أَرْبَعَ حِصَالٍ : يُذْهِبُ الْبَهَاءَ عَنِ الْوَجْهِ وَيَقْطَعُ الرِّزْقَ وَيُسْخِطُ الرَّحْمَنَ وَيُوجِبُ الْخُلُودَ فِي النَّارِ (رواه ابو داود)

"Dari Ibnu Abbas berkata, Nabi saw bersabda : "Jauhilah olehmu perbuatan zina, karena sesungguhnya zina itu (1) dapat menghilangkan nur wajah, (2) memutuskan rizki, (3)

²⁰*Ibid.*, 654

²¹*Ta'zir* adalah jenis hukuman yang tidak ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya baik mengenai bentuk maupun kadar beratnya, tetapi kemudian diserahkan kepada kebijakan hakim untuk memutuskannya menurut ukuran rasa keadilan masyarakat.

²² Ada lima dasar/sendi yang harus dilindungi sebagai pra-syarat terwujudnya ketertiban dan keamanan kehidupan bermasyarakat menurut Islam yaitu, perlindungan terhadap agama (*hifzud-Din*), perlindungan terhadap Jiwa (*hifzun-Nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifzul-Akl*) perlindungan terhadap keturunan (*hifzun-Nasl*), dan perlindungan terhadap harta (*hifzul-Mal*)

membuat marah Allah, dan (4) mewajibkan kekal di neraka (apabila pelakunya menganggap zina adalah sesuatu yang dibalalkan)". (HR. Abu Daud)²³

Pertama, akibat perbuatan zina adalah hilangnya nur atau cahaya wajah sehingga wajah orang menjadi gelap tidak memantulkan cahaya iman. Seseorang "berhasil" melakukan zina karena imannya tidak berfungsi alias hilang atau mati. Dosa-dosa yang dilakukan seseorang akan menutupi hatinya sehingga iman yang ada di dalamnya tidak dapat mendapat nur atau cahaya kebenaran dari Tuhan. Akibatnya, imannya mati dan tak mampu menyinari wajahnya sehingga menjadi gelap. Orang yang wajahnya gelap itu menjadikan dirinya tidak tahu malu dan akan menganggap remeh terhadap dosa.

Dalam sebuah hadis Rasulullah saw. dikatakan bahwa :

عن انس قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ وَ الْإِيمَانِ فِي الْجَنَّةِ،
وَالْبَدَأُ مِنَ الْجَفَاءِ وَ الْجَفَاءُ فِي النَّارِ (رواه الترمذي)

"Dari Anas berkata, Berkata Rasulullah saw.: Malu itu adalah bagian dari iman dan iman itu di dalam surga. Lidah yang keji itu adalah termasuk kebengisan, dan kebengisan itu di dalam neraka". (HR. At-Turmudzi)²⁴

Artinya, seberapa besar kadar malu yang dimiliki seseorang akan terpancar dari perilaku kesehariannya, baik dalam bertutur kata, bersikap tindak, maupun dalam menata pergaulan dirinya dalam masyarakat. Maka, jika rasa malu seseorang sudah tercabut dari diri seseorang, itu tandanya bahwa imannya telah lemah atau tak berfungsi. Ia akan dengan mudah melakukan perbuatan-perbuatan a-susila yang tak pantas dilakukan oleh manusia sebagai makhluk yang bermartabat. Tidak ada lagi garis pemisah antara yang pantas dengan yang tak pantas, antara yang baik dan yang buruk, antara yang hak dan yang batil, antara yang halal dan yang haram, antara yang benar dan yang salah. Baginya yang penting adalah mencari kesenangan dan kepuasan jasmani tanpa peduli kepada rambu-rambu itu semua. Segala jalan ia tempuh untuk memburu dan mendapatkan kesenangan. Inilah agaknya maksud hadits Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Bukhari yang menyatakan tentang hal tersebut di atas sebagai berikut :

²³As-Sayyid Ahmad Al-Hasyimiy, *Mubtarul Abadits, Hikamil Muhammadiyah*, Terjemahan oleh Hadiyah Salim, (Bandung: Al-Ma'rif, 1994), 303.

²⁴*Ibid.*, 131.

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عُمَيْبَةَ بْنِ عَمْرٍو وَالْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ الْأُولَى: إِذَا لَمْ تَسْتَحْ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ (رواه البخاري)

"Dari Abu Mas'ud Uqabah bin Amr al-Anshari ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya sebagian yang masih dikenal umat manusia dari perkataan para nabi terdahulu adalah: 'Bila kamu tidak punya rasa malu, berbuatlah sesukamu'". (H.R. Bukhari)²⁵

Lebih tegas diterangkan oleh Rasulullah saw :

عن ابن عمر قال، قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحَيَاءُ وَالْإِيمَانُ قُرْنَانِ جَمِيعًا، فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْأُخْرَى (رواه الحاكم)

"Dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah saw bersabda: "Malu dan iman adalah dua hal yang saling bergandengan, yaitu apabila salah satunya diangkat maka yang lain pun hilang." (HR. Al-Hakim)²⁶

Kedua, bahwa orang yang berzina akan terputus rizkinya. Kriteria rizki yang dimaksud dalam hadits ini adalah semua yang berasal dari Allah SWT yang dapat dijadikan sebagai *wasilah* atau perantara untuk *bertaqarrub* atau mendekati diri kepada Allah. Oleh karena itu, rizki yang dimaksud di sini sangat luas cakupannya. Tidak hanya harta kekayaan, tetapi adalah segala sesuatu yang bermanfaat dan dapat mengantarkan pemiliknya untuk bersyukur dan beribadah kepada Allah. Bisa saja orang yang selalu berzina rizkinya melimpah. Misalnya, profesi sebagai pelacur atau usaha di bidang penyediaan jasa pelayanan seksual, seperti warung remang-remang, kafe-kafe dan tempat-tempat hiburan, dapat mendatangkan keuntungan materi yang cukup mudah dan banyak, tetapi rizki yang diperoleh cengan cara seperti itu tidak akan mendatangkan berkah dari Allah. Kekayaan materi seperti itu bukan kekayaan yang sesungguhnya yang dapat menyebabkan pemiliknya merasa cukup atas apa yang ia miliki. Sebaliknya, malah justru menyebabkan pemiliknya menjadi semakin haus dan rakus terhadap harta.

Perasaan kaya dalam hati tidak mungkin dimiliki oleh orang-orang yang bergelimang dalam dosa zina atau yang memiliki kekayaan yang diperoleh melalui usaha dalam bidang pelayanan jasa seksual dan usaha-usaha lain yang dilarang agama. Mereka ini banyak hartanya tetapi pada hakikatnya miskin.

²⁵Zainuddin Hamidi, dkk. *Terjemah Shahih Bukhari*, (Jakarta: Wijaya. 1981), III, 299.

²⁶ *Ibid*,

Akibat perbuatan maksiat yang mereka lakukan itu lalu mereka terputus rizki yang dapat memberkahi kehidupannya.

Ketiga, Allah sangat marah kepada orang-orang yang berzina karena perbuatan ini dapat menyebarkan penyakit kelamin dan merusak keturunan. Tidak bisa dipungkiri bahwa berbagai jenis penyakit kelamin seperti sipilis, raja singa, dan HIV/AIDS sangat mudah ditularkan melalui hubungan seksual. Seorang yang mengidap penyakit kelamin, akan dengan mudah menularkan penyakitnya itu kepada pasangan mainnya.

Perilaku gonta-ganti pasangan hubungan seksual sangat berpotensi menyebarkan penyakit seksual. Seorang suami yang suka “jajan”²⁷, di samping akan kehilangan kehidupan sakinah dalam keluarga, ia juga akan membawa “oleh-oleh” untuk isteri dan keluarganya berupa bibit-bibit penyakit kelamin yang ia peroleh di lokalisasi atau dari tempat-tempat penjaja seksual. Istri dan keluarga yang tadinya bersih dan sehat akan ketularan penyakit suaminya yang kotor itu. Akibatnya, anak-anak yang dilahirkan dari rahim istri yang telah tercemari oleh penyakit kelamin itu pun akan menjadi anak-anak yang tidak sehat atau cacat. Lebih-lebih jika “oleh-oleh” yang dibawa suami itu berupa virus HIV/AIDS, maka bukan hanya istri, melainkan seluruh keluarga pun berisiko ketularan penyakitnya. Penjelasan tentang masalah ini tidak perlu penulis perpanjang karena sudah menjadi pengetahuan umum bahwa perbuatan zina, lebih-lebih jika dilakukan terhadap pelacur, sangat berisiko tinggi terhadap penularan penyakit kelamin.

Selain sebab-sebab di atas, kemarahan Allah itu juga disebabkan karena perbuatan zina dapat mengakibatkan kenistaan dan kemudlaratan perempuan dan anak. Perempuan yang berzina lalu hamil, ia akan menjadi tercela/nista di mata masyarakat. Ia akan dipandang masyarakat sebagai wanita murahan yang tak pandai memelihara kehormatan diri. Masyarakat Indonesia tidak dapat menerima keberadaan perempuan hamil tanpa suami dan kelahiran anak tanpa bapak. Jika ada wanita hamil lalu melahirkan tanpa suami karena perbuatan zina, maka ada adat setempat yang mengharuskan keluarga perempuan itu “mencuci dusun”²⁸. Meskipun tradisi ini sekarang sudah hampir tidak dijalankan lagi oleh masyarakat di pedesaan, tetapi perasaan malu pada keluarga perempuan akibat

²⁷ “Jajan” maksudnya mencari kepuasan seksual di luar rumah dengan melacur di lokalisasi.

²⁸ Tradisi mencuci dusun adalah hukuman yang diberikan masyarakat (adat) kepada pasangan yang melakukan perzinahan. Hukuman itu berupa menyembelih seekor kambing untuk menjamu masyarakat, dan pasangan itu kemudian diarak keliling dusun untuk mengakui kesalahan perbuatannya. Acara ini digelar dengan tujuan untuk menghindarkan bala bencana yang bisa menimpa desa mereka akibat perbuatan zina tersebut sekaligus memberi pelajaran kepada pelakunya.

perbuatan itu, dan “bisik-bisik tetangga” tidak bisa dibendung. Itu tandanya bahwa masyarakat Indonesia yang tinggal di pedesaan merasa tercemari kehormatan desanya akibat perbuatan warganya yang tidak terpuji itu.

Begitu pula anak yang dilahirkan dari perbuatan zina itu, ia akan menerima beban psikologis yang ditumpukan oleh masyarakat kepadanya. Beban psikologis itu berupa sebutan yang tidak enak dari masyarakat seperti, anak zina, anak kampang, anak haram, dan lain-lain. Sebutan itu terus diingat oleh masyarakat sampai ia dewasa.

Di samping itu, biasanya anak tersebut cenderung nakal, susah di atur, sehingga masa depan anak seperti ini pun menjadi tidak menentu. Hal itu dikarenakan ia kurang mendapat kasih sayang sepenuhnya dari orang tuanya, serta anggapan masyarakat terhadapnya sebagai anak pembawa sial.

Dalam kaitan “anak tidak sah” ini, Kompilasi Hukum Islam telah menetapkan bahwa anak tersebut —jika perempuan— tidak punya wali karena ia hanya punya hubungan dengan ibunya. Dalam pasal 100 Kompilasi Hukum Islam disebutkan: “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.²⁹ Ia tidak mempunyai hubungan nasab dengan laki-laki yang menghamili ibunya. Ini artinya bahwa jika anak itu perempuan ketika ia akan menikah nanti ia harus berwali kepada wali hakim.

Nasab anak kepada ibunya semata-mata bersifat alamiah, sedangkan nasab anak kepada bapaknya adalah hubungan hukum; yaitu hubungan karena terjadinya peristiwa hukum sebelum anak itu lahir, dalam hal ini perkawinan³⁰. Status hukum yang tidak menentu seperti ini cukup menjadi beban yang sangat berat bagi ibu dan anak itu. Sebab, meskipun peristiwa perzinahan itu telah lama berlangsung, yakni sebelum anak itu ada dalam kandungan ibunya, namun akibat hukum dari perbuatan itu masih tetap dikenang dan diberlakukan sampai anak tersebut anak menikah (dewasa).

Akibat lain dari perbuatan zina adalah mendorong terjadinya tindakan kriminalitas. Sebagaimana telah penulis ungkapkan di atas, bahwa akibat negatif yang cukup memprihatinkan dari perbuatan zina adalah jika salah satu pasangan pezina itu menderita penyakit kelamin seperti sipilis atau HIV/AIDS, maka anak yang bakal dilahirkan nantinya sangat berisiko tinggi ketularan penyakit orang tuanya, misalnya berupa cacat fisik, cacat mental, atau terinfeksi virus HIV. Hal-

²⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 1995), 137

³⁰ Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad : Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), 198.

hal seperti ini telah terbukti mendorong munculnya kasus-kasus kriminalitas yang terjadi dalam masyarakat berupa pembunuhan bayi yang baru lahir karena perempuan yang melahirkan bayi itu tidak kuat menanggung malu serta tidak mampu menanggung beban kehidupan anak di masa mendatang. Meskipun data kongkret tentang kasus ini belum ada secara jelas, namun pemberitaan berbagai mass media tentang kasus ini hampir dapat diketahui setiap hari. Perbuatan aborsi sebagai jalan pintas untuk menghindari rasa malu dan tercela serta untuk menghindari penderitaan yang berkepanjangan akibat perbuatan zina dalam masyarakat juga sudah biasa diberitakan media massa.

Jadi, jelaslah bahwa akibat perzinaan itu bukan hanya dapat membuat wanita menjadi tercela atau nista, tetapi juga dapat menyengsarakan dia dan anak yang dilahirkannya, bahkan juga keluarganya. Allah sangat mengecam pelaku zina dan Allah menjadikan zina sebagai dosa yang segera akan diazab atau ditampakkan balasannya. Rasulullah saw bersabda :

عن أبي بركة قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِثْنَانِ يُعَجِّلُهُمَا اللهُ فِي الدُّنْيَا، الْبَغْيُ وَغُفُوقُ الْوَالِدَيْنِ (رواه الطبراني)

Dari Ibnu Abi Barkah berkata, Nabi saw. bersabda: " Dua macam dosa yang disegerakan balasannya oleh Allah, yaitu dosa zina dan durhaka kepada orang tua" (HR .Ath-Tabrani)³¹

Bentuk hukuman di dunia terhadap pelaku zina di antaranya adalah celaan masyarakat terhadap perempuan yang berzina, dan pelakunya akan sangat rentan kesehatannya dan mudah terkena penyakit kelamin.

Keempat, perbuatan zina akan mengekalkan seseorang dalam neraka. Seorang yang telah bergelimang dalam lumpur zina, sulit baginya akan kembali kepada kehidupan yang bersih. Lebih-lebih jika ia melakukan perbuatan itu karena unsur kesengajaan melanggar hukum Allah, niscaya ia akan tertutup hatinya dari pancaran cahaya kebenaran. Kecuali jika ia melakukan perbuatan itu karena tidak mengetahui atau khilaf kemudian ia segera menyadari kekeliruannya itu dan memohon ampun dan bertaubat kepada Allah, maka Allah akan menerima taubatnya. Dalam surat An-Nisa' ayat 17 Allah menjelaskan :

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهْلَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٧﴾

³¹ *Ibid*, 62

"Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan³², yang kemudian mereka bertaubat dengan segera, maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya; dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana".

Melalui ayat di atas Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang akan diterima taubatnya dan diampuni dosanya oleh Allah adalah mereka yang dalam melakukan maksiat kepada Allah itu karena kebodohan mereka, yakni mereka tidak mengetahui bahwa perbuatan itu adalah maksiat kecuali jika dipikirkan lebih dahulu, atau orang yang durhaka kepada Allah baik dengan sengaja, atau juga orang yang melakukan kejahatan karena kurang kesadaran lantaran sangat marah atau karena dorongan hawa nafsu. Adapun orang yang telah mengetahui bahwa perbuatan zina itu dilarang, dan dia dengan sadar melakukan perbuatan itu, atau malah dengan dengan bangga ia bermaksiat kepada kepada Allah demi menuruti keinginan hawa nafsunya, maka orang seperti ini tidak akan diampuni dosanya, tidak akan dibuka pintu hatinya sehingga ia tetap tenggelam dalam dosa dan maksiat. Mereka inilah yang bakal menghuni neraka selamanya. Demikian maksud hadis Rasulullah di atas.

Dari uraian di atas dan hadits-hadits Rasulullah saw. dapat diketahui mengapa agama Islam melarang perbuatan zina dalam segala bentuknya karena perbuatan zina dapat menyebabkan hilangnya rasa malu dan timbulnya anggapan remeh terhadap dosa serta dapat menimbulkan dampak pada penistaan dan penelantaran atau merugikan orang lain sehingga mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, Allah SWT telah memberikan sanksi yang tegas di dalam Alquran terhadap pelaku zina, lelaki dan perempuan.

Hukuman atau Sanksi Zina

Pada uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa zina mendatangkan mudarat yang banyak bagi pelakunya dan masyarakat. Ini artinya bahwa dosa zina bukan lagi dosa individual melainkan dosa sosial, sudah mengancam sendi-sendi keamanan dan ketentraman hidup bermasyarakat. Maka, jika perbuatan ini dibiarkan tanpa ada ketentuan sanksinya, hal itu akan berakibat buruk terhadap usaha pembinaan masyarakat yang tertib dan aman. Masyarakat akan merasa terganggu atas perbuatan itu, sementara para pelaku atau pezina akan terus melaksanakan perbuatannya itu. Oleh karena itu, Allah SWT mengancam orang-

³² Maksudnya ialah: 1. Orang yang berbuat maksiat dengan tidak mengetahui bahwa perbuatan itu adalah maksiat kecuali jika dipikirkan lebih dahulu. 2. Orang yang durhaka kepada Allah baik dengan sengaja atau tidak. 3. Orang yang melakukan kejahatan karena kurang kesadaran lantaran sangat marah atau karena dorongan hawa nafsu.

orang yang melakukan perzinahan itu di dalam surat An-Nur ayat 2 sebagai berikut:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ
 إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

Allah menjelaskan melalui ayat ini bahwa pezina hendaknya dihukum dera/*jilid*/cambuk seratus kali cambukan. Hukuman ini berlaku bila pezina adalah bujang dan gadis. Adapun jika yang berzina itu orang yang sudah berkeluarga, maka hukumannya adalah rajam. Keterangan tentang hal ini akan diperluas pada uraian selanjutnya.

Menarik ayat 2 surat An-Nur di atas untuk diperhatikan. Sebab, dalam redaksi ayat ini Allah mendahulukan kata الزانية (pezina perempuan) dari pada kata الزاني (pezina laki-laki). Allah tentu tidak sembarangan menyusun redaksi ayat dalam Al-Qur'an. Ada makna yang tersembunyi di balik susunan redaksi ayat itu. Di antara rahasia yang dapat kita tangkap di balik susunan redaksi ayat di atas adalah sebagai berikut:

Pertama, perbuatan zina itu meskipun dilakukan secara suka sama suka, namun perempuan memiliki andil yang lebih besar dibandingkan dengan laki-laki. Artinya, perbuatan zina itu bisa terlaksana karena perempuan mengizinkan dirinya disetubuhi oleh laki-laki. Jika perempuan tidak memberikan izin itu (tidak mau), maka perbuatan zina pasti tidak akan terwujud. Paling-paling yang terjadi adalah pemaksaan kehendak dari laki-laki terhadap perempuan (pemerkosaan). Jika pemerkosaan yang terjadi, maka perempuan terbebas dari dosa dan sanksi hukuman.

Kedua, karena perempuan yang memegang peranan penting dalam hal terwujudnya perbuatan zina, maka akibat yang diderita oleh perempuan juga lebih besar dibanding dengan laki-laki. Misalnya, yang paling menanggung malu atau beban penderitaan bila terjadi kehamilan akibat perbuatan zina itu adalah perempuan dan keluarganya.

Ketiga, Penyebutan pezina perempuan lebih dahulu dari pezina laki-laki pada ayat di atas untuk menjadi perhatian sekaligus peringatan utamanya bagi

kaum perempuan supaya menjaga kehormatan diri sebaik-baiknya dari tindak perzinahan. Ajakan berzina biasanya berasal dari laki-laki, walaupun tidak jarang juga ajakan itu datang dari pihak perempuan.

Keempat, pezina yang disebutkan dalam ayat tersebut bersifat umum, bisa mereka yang masih bujang dan gadis dan bisa juga yang telah berkeluarga. Artinya, sanksi hukuman yang disebutkan dalam ayat tersebut adalah untuk mereka yang belum pernah berkeluarga dan yang telah berkeluarga. Hanya saja, jika pezina itu telah (pernah) berkeluarga, baik laki-laki maupun perempuan sehingga mereka telah merasakan hubungan suami isteri (bersetubuh), maka hukumannya ada penambahan. Mereka yang sudah pernah berkeluarga itu dinamakan *muhsan* dan hukuman yang diperuntukkan bagi pezina *muhsan* yaitu rajam.³³ Memang Allah SWT tidak menjelaskan bentuk hukuman rajam ini di dalam Al-Qur'an, tetapi Rasulullah saw. menerapkan hukuman rajam tersebut terhadap pezina *muhsan*. Hal itu dapat diperhatikan dalam hadis Rasulullah saw berikut ini:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ هُنَّ سَبِيلًا. الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالتَّيِّبُ بِالتَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ (رواه الجماعة الا البخاري والنسائي)

"Dari Abu Ubadah berkata, Rasulullah saw bersabda : "Ambillah (hukum) dariku, ambilah (hukum) dariku; sungguh Allah SWT telah membuat jalan bagi mereka (perempuan) yaitu perawan yang berzina dengan jejak hukumannya sama-sama didera seratus kali dan diasingkan setahun. Sedangkan janda dengan duda, sama-sama didera seratus kali dan dirajam". (HR. Jamaah kecuali Al-Bukhari dan An-Nasa'i)³⁴

Hadis di atas adalah dalil bagi pelaksanaan hukuman rajam terhadap pezina *muhsan*. Sebagian ulama berpendapat bahwa hukuman rajam ini pada mulanya diatur di dalam Al-Qur'an, tetapi kemudian dihapus (*di-nasakh*) dan diganti dengan hukuman dera/*jilid*.³⁵ Ayat yang berkenaan dengan hukuman rajam ini telah *di-nasakh* (dihapus) bacaannya, sedangkan hukumnya masih tetap

³³ Hukuman rajam adalah hukuman yang bentuknya berupa mengubur badan pezina hingga batas leher sehingga leher dan kepala saja yang kelihatan. Setelah itu ia dilempari dengan batu sampai mati. Pelaksanaan hukuman ini harus ditempat terbuka (di lapangan) sehingga bisa disaksikan oleh masyarakat.

³⁴ Mu'ammal Hamidy, *Terjemah Nailul Authar*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), VI, 2579.

³⁵ Praktik hukuman jilid atau dera pada zaman Rasul dan sahabat adalah dengan mencambuk/memukul pezina menggunakan pelepah kurma pada punggungnya sesuai dengan bilangan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, atau menurut keputusan hakim.

berlaku. Bunyi ayat yang telah *dimansukbkan* (dihapus) bacaannya menurut Umar bin Khattab adalah :

الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنِيَا فَأَرْجُمُهُمَا الْبَتَّةَ³⁶

“Orang tua laki-laki dan perempuan apabila berzina maka rajamlah mereka”.

Berdasarkan penjelasan Umar tersebut para ulama sepakat bahwa hukuman bagi pezina *muhsan* adalah rajam. Sehubungan dengan hal ini Imam Al-Kasthalani menyatakan bahwa hukuman rajam itu terkandung di dalam Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 15 :

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ۖ فَإِن شَهِدُوا
فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾

"Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji³⁷ bendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan³⁸ lain kepadanya".

Para ulama menjelaskan bahwa “jalan” yang dimaksud Allah SWT dalam ayat itu adalah rajam bagi pezina *muhsan*, dan jilid/dera (cambuk) bagi pezina *ghairu muhsan*. Dan ayat ini telah dijelaskan Rasulullah saw. dengan menerapkan hukuman rajam terhadap pezina *muhsan* serta jilid atas pezina *ghairu muhsan* dan diusir dari kampung halamannya selama setahun.³⁹

وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي
فَدَّ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ بِالْثَيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ
(رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي)

³⁶TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, 2002 *Mutiara Hadits*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1979), VI, 73.

³⁷Menurut Jumhur Mufassirin yang dimaksud perbuatan keji ialah perbuatan zina, sedang menurut pendapat yang lain ialah segala perbuatan mesum seperti : zina, homo seksual dan yang sejenisnya. menurut pendapat Muslim dan Mujahid yang dimaksud dengan perbuatan keji ialah *musabaqah* (homoseks antara wanita dengan wanita).

³⁸Menurut Jumhur Mufassirin jalan yang lain itu ialah dengan turunnya ayat 2 surat An-Nuur.

³⁹TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Op.Cit.*, 74.

“Dari Ubadah bin Shamit berkata, Rasulullah saw bersabda : “Ambillah (hukum itu) dariku, ambillah (bukum) itu dariku, sungguh Allah SWT telah membuat jalan bagi mereka (perempuan), yaitu perawan yang berzina dengan jejaka (ghairu muhsan) sama-sama didera seratus kali dan diasingkan setahun; sedangkan janda dengan (muhsan), sama-sama didera seratus kali dan dirajam”. (HR. Jamaah kecuali al-Bukhari dan an-Nasa’i)⁴⁰

Hasbi.⁴¹ berpendapat bahwa hukuman rajam di sini bukan hukuman yang mutlak harus demikian. Bukan setiap pezina *muhsan* harus dijatuhi hukuman rajam, melainkan diserahkan kepada keputusan hakim. Alasan beliau adalah bahwa Al-Qur’an tidak secara *sharib* menjelaskan ketentuan rajam tersebut. Ketika menetapkan hukuman rajam bagi pezina *muhsan*, kapasitas Rasulullah saw adalah sebagai hakim, bukan sebagai rasul (pembuat tasyri’).

Adapun jika perempuan yang berzina itu hamil, maka menurut pendapat Imam Malik perempuan itu tetap harus dikenai hukuman (*bad*), apabila ia tidak bersuami dan ia bukan karena diperkosa.⁴² Sementara menurut Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah serta Jumhur ulama menyatakan tidak wajib dijatuhi hukuman *bad* kecuali apabila perempuan itu secara tegas menyatakan pengakuannya atau ada empat orang saksi yang menyaksikannya. Menurut ulama Hanafiah, Imam Ahmad dan Abu Ishak, pengakuan tidak cukup sekali tetapi harus diulang sampai empat kali pengakuan. Sedangkan menurut Imam Malik dan Imam Syafi’, Abu Tsa’ur, Daud, dan At-Thabari, pengakuan satu kali sudah cukup untuk menjatuhkan hukuman.⁴³

Pembuktian Perbuatan Perzinaan

Suatu perbuatan melanggar hukum baru bisa dijatuhi hukuman apabila telah cukup bukti-bukti yang membenarkan terjadinya perbuatan tersebut. Dalam hukum acara Islam, yang sumbernya di antaranya praktik (hadis) Rasulullah saw. bahwa dalam hal pembuktian terhadap perbuatan zina bisa dilakukan dengan dua cara, *pertama* dengan pengakuan, dan *kedua* dengan mendatangkan empat orang saksi.

Dalam hal pembuktian dengan pengakuan berzina, ada persyaratan yang harus dipenuhi agar pengakuan itu dapat dijadikan alat bukti yang sah. Persyaratan tersebut ialah ; (1) Orang yang mengaku itu sudah baligh dan berakal sehat; (2) Pengakuan itu muncul dari orang yang memang mampu melakukan hubungan seksual; (3) Pengakuannya harus diucapkan secara jelas di

⁴⁰Mu’ammal Hamidy, *Op.Cit.*, VI, 2580.

⁴¹Hasbi Ashi-Shiddiqie, *Op.Cit.*, 76.

⁴²*Ibid.*, 75

⁴³*Ibid.*, 75 : Lihat juga : Ibnu Rusyd: *Op. Cit.*, 331

depan hakim; dan (4) Pengakuan itu dilakukan secara sadar, bukan karena dipaksa⁴⁴

Dalam hadis yang telah penulis sebutkan terdahulu yang berkaitan dengan pengakuan zina ini dapat kita ketahui bahwa pada masa Rasul pernah terjadi seorang yang mengaku telah berzina. Sikap Rasulullah saw ketika menerima pengakuan itu, pada kali pertama sampai ketiga pengakuannya beliau masih membiarkan saja; belum menanggapinya. Tetapi setelah empat kali pengakuan, Rasulullah baru bertanya kepada laki-laki itu apakah pengakuannya dilakukan dengan kesadaran atau atas tekanan orang lain. Setelah diketahui bahwa laki-laki tersebut benar-benar sadar dan mengakui perbuatannya itu, Rasulullah barulah menyuruh para sahabat beliau untuk menerapkan hukumannya (merajam). Dalam keadaan demikian pun, pelaku perzinaan itu masih diberi kesempatan oleh Rasulullah untuk menarik pengakuannya. Hal seperti itu dapat dipahami dari sebuah hadis Rasulullah saw yang menyatakan :

عن جَابِرٍ قَالَ: كُنْتُ فِيْمَنْ رَجَمَ الرَّجُلَ، إِنَّا لَمَّا خَرَجْنَا بِهِ فَرَجْمَاهُ، فَوَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ، صَرَخَ بِنَا: يَا قَوْمُ رُدُّوْنِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ قَوْمِي قَتَلُونِي، وَغَرُّوْنِي مِنْ نَفْسِي، وَأَخْبَرُونِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ قَاتِلِي، فَلَمْ نَنْرَعْ عَنْهُ حَتَّى قَتَلْنَاهُ. فَلَمَّا رَجَعْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخْبَرْنَاهُ قَالَ: فَهَلَّا تَرَكْتُمُوهُ وَجِئْتُمُونِي بِهِ؟ لَيْسَتْ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ فَأَمَّا تَرَكْتُ حَدًّا فَلَا (رواه ابو داود)

"Dari Jabir berkata: Aku termasuk salah seorang yang merajam laki-laki itu, yaitu ketika kami keluar dengan membawa dia lalu kami rajam. Setelah ia merasa kesakitan karena lemparan batu, ia berteriak-teriak memanggil kami: Hai kaum, kembalikan aku kepada Rasulullah saw., sebab kaumku ini mau membunuhku dan memperdayakanku serta memberitahu aku bahwa Rasulullah saw. tidak akan membunuhku. Namun kami tidak menggubris dia hingga kami bunuh dia. Setelah itu kami kembali ke tempat Rasulullah saw. dan kami ceritakan kepadanya apa yang telah terjadi, lalu beliau bersabda : "Mengapa tidak kamu biarkan dia dan kamu bawa kemari? Demikian itu karena Rasulullah hendak mengecek; apakah beliau akan meninggalkan had(hukuman) atau akan tetap (melaksanakan hukuman)" (HR. Abu Daud)⁴⁵

Atas dasar hadis di atas itu, maka menurut jumhur ulama apabila seorang yang telah mengaku berzina lalu mencabut pengakuannya. Pencabutannya itu dapat diterima dan yang bersangkutan tidak bisa dijatuhi hukuman *had*. Dalam mengomentari hadis di atas Syarih berkata bahwa perkataan Rasul "Mengapa

⁴⁴Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta, Ictra Baru van Hoeve, 2000), II, 2030.

⁴⁵Muammal Hamidy, *Op.Cit.*, 2596.

tidak kau biarkan dia" ini menunjukkan bahwa menarik kembali pengakuan itu dapat dibenarkan dan hukuman pun menjadi gugur. Demikian pendapat Ahmad, Syafi'iyah dan Hanafiah. Lebih jauh Imam Syafi'i menjelaskan bahwa berdasarkan hadis di atas, maka taubat dapat menghapuskan hukuman.⁴⁶ Tetapi menurut Malik bahwa menarik kembali pengakuan itu tidak dapat diterima setelah bukti-bukti pendukungnya telah mencukupi.⁴⁷

Adapun jika pembuktiannya itu melalui persaksian empat orang yang telah memenuhi syarat sebagai layaknya seorang saksi, maka hukuman harus tetap dijalankan. Yang demikian itu karena pembuktian dengan empat orang saksi adalah pembuktian yang sempurna, sehingga tidak ada peluang bagi hakim untuk menggugurkan hukuman bagi pelaku zina. Sedangkan alat bukti dengan pengakuan pelaku adalah alat bukti yang kurang sempurna. Maka, ketika pelaku mencabut pengakuannya, hakim tidak boleh melaksanakan hukuman atasnya. Demikian pula pengakuan itu hanya berlaku bagi orang yang mengaku. Apabila pihak lain (pasangan zina) mengingkarinya, pihak lain tersebut tidak bisa dijatuhi hukuman.⁴⁸

Persaksian yang dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perbuatan zina menurut para ulama adalah: (1) Para saksi itu telah baligh dan berakal; (2) Jumlah saksi harus empat orang laki-laki. Saksi perempuan tidak bisa diterima; (3) Keempat saksi tersebut harus benar-benar melihat sendiri perbuatan itu di suatu tempat; (4) Para saksi hendaklah orang Islam yang mempunyai sifat adil; dan (5) Para saksi tidak mempunyai halangan syara' untuk menjadi saksi, seperti tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan dendam dengan pelaku zina.⁴⁹

Jika empat orang saksi yang menyatakan bahwa seseorang telah melakukan perbuatan zina itu semuanya memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut di atas, maka hakim/penguasa harus melaksanakan hukuman atas pelaku perbuatan tersebut. Tidak ada alasan yang dapat dibenarkan syara' untuk membatalkan hukumannya.

Penutup

Dari uraian yang telah penulis paparkan pada halaman-halaman sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa Islam sangat mencela perzinahan karena perbuatan tersebut dapat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan masyarakat. Islam meletakkan kebersihan nasab dan pemeliharaan

⁴⁶Ibnu Rusyd, *Op. Cit.*, 332.

⁴⁷Muammal Hamidy. *Op. Cit.*, 2597.

⁴⁸*Ensiklopedia Hukum Islam*, VI, 2030.

⁴⁹*Ibid.*

kehormatan/harga diri sebagai salah satu unsur pembentuk ketenteraman hidup bermasyarakat. Itu sebabnya maka perbuatan zina sangat dikecam oleh Islam karena menghancurkan dua unsur sekaligus, kebersihan nasab dan harga diri.

Perbuatan zina ada kalanya belum diketahui oleh masyarakat karena dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Dalam keadaan demikian, zina masih berada dalam wilayah dosa pribadi, dan Allah masih memberi peluang kepada masing-masing pihak untuk segera bertobat, dan itu sudah cukup. Berbeda halnya jika sudah diketahui masyarakat maka perbuatan itu sudah berpengaruh terhadap ketenteraman kehidupan sosial sehingga menjadi dosa sosial, maka tidak cukup dengan taubat saja tetapi harus diberi sanksi terhadap pelakunya sebagaimana tersebut dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis.

Karena harga diri manusia sangat dijunjung tinggi oleh Islam, maka untuk menuduh seseorang telah berzina harus ada empat orang yang melihat perbuatan tersebut. Tidak cukup hanya dengan kenyataan bahwa seseorang laki-laki berada dalam kamar perempuan lantas mereka dituduh telah berzina. Jika mereka tidak mengakui adanya perzinaan, maka pengakuan mereka itu harus dihormati.■

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Akademika Pressindo, 1995.
- Baki, Muhammad Fuad Abdul, *Al-Mu'jam al-Mufabras Li Alfadz al-Quran al-Karim*, Jakarta, Angkasa.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta, Balai Pustaka, Cetakan Kelima, 1995,
- Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta, Ictra Baru van Hoeve, 2000.
- Fa'iz, Ahmad, *Cita keluarga Muslim*, Jakarta, Serambi Ilmu Semesta, 2002.
- Hassan, A., *Terjemah Bulughul Maram*, Bangil, Pustaka Tamam, 1991.
- al-Hasyimiy, As-Sayyid Ahmad, *Muhtarul Abadis, Hikamil Muhammadiyah*, Terjemahan oleh Hadiyah Salim, Bandung, Al-Ma'rif, 1994.
- Hamidy, Mu'ammal, dkk. *Terjemah Nailul Authar, Himpunan Hadis-badis Hukum*, Surabaya, Bina Ilmu, 1993,
- Hamidi, H. Zainuddin, dkk. *Terjemah Shahih Bukhari*, Jakarta, Wijaya, 1981.
- Ibnu Rusyd Al-Hafid, *Bidayatul Muhtabid wa Nibayatul Muqtashid*, Beirut, Darul Fikri, tt.
- Lamintang, dan C. Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru, 1985.
- Mahfudl, Sahal, *Nuansa Fikih Sosial*, Yogyakarta, LKIS, 1994.
- Madjid, Nurcholis, *Atas Nama Pengalaman Beragama dan Berbangsa di Masa Transisi*, Jakarta, Paramadina, 2002.
- al-Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta, Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Pondok Krapyak, 1984.
- Muthahhari, Murtadha, *Fitrah*, Terjemahan oleh H. Afif Muhammad, Jakarta. Lentera Basritama, 1998.
- Nasihif, Syekh Mansur Ali, *Tajul Jami li Ushul fi Abadis ar-Rasul*, Terjemahan oleh Bahrun Abu Bakar, Bandung, Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Sugandhi, R, *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya, Usaha Nasional, 1981.
- ash-Shiddieqy, TM. Hasbi, *2002 Mutiara Hadis*, Jakarta, Bulan Bintang, 1979.

Syarifuddin, Amir, *Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, Jakarta, Ciputat Press, 2002.

Shaleh, KH. Qamaruddin., dkk. *Asbabun Nuzul*, Bandung, Diponegoro, tt.